



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT PLENO

KOMITE III DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DRAFT RUU SISTEM PENGUPAHAN
30 AGUSTUS 2017

Setelah mendengar paparan Tim Ahli RUU Sistem Pengupahan dengan anggota Komite III DPD RI dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengupahan memiliki urgensi untuk menciptakan keseimbangan dari masing- masing pihak yang berkepentingan dalam hal upah. Pekerja memandang upah sebagai sumber penghasilan, Pengusaha menganggap upah sebagai bagian dari biaya produksi perusahaan, sedangkan pemerintah untuk mencapai tujuan luhur bangsa dalam menciptakan kesejahteraan bangsa.
2. Substansi materi berkaitan perusahaan asing akan dijadikan satu bagian pasal dalam RUU Sistem Pengupahan. Dalam pasal ini akan dijelaskan aturan upah yang proporsional antara pekerja asing dengan lokal. Struktur skala upah digunakan sebagai faktor pendorong dalam penentuan proporsi upah ini.
3. RUU Sistem Pengupahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan ketenagakerjaan yang dimuat dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan substansi materi pasal-pasal dalam PP No. 78 tahun 2015 diadopsi ke dalam pasal-pasal RUU Sistem Pengupahan. Masih menjadi pertanyaan berkaitan dengan legalisasi hukum dan apakah PP No. 78 tahun 2017 secara tegas dicabut ketika UU Sistem Pengupahan ini telah disahkan.

4. Pengaturan pengupahan di Propinsi daerah otonomi khusus dan daerah istimewa serupa dengan propinsi lainnya (bersifat nasional).
5. Berkaitan dengan permasalahan upah minimum yang berbeda antar daerah dan menimbulkan kesenjangan akan diformulasikan kembali, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan sistem pengawasan. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur, namun prosedurnya/ tata cara ditentukan melalui Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri. Hasil kajian di beberapa daerah, masih terdapat permasalahan berkaitan penentuan struktur skala upah.
6. Definisi pekerja dan buruh tidak dibedakan dalam tata bahasa.
7. Permasalahan sharing economy dalam kasus perusahaan Gojek, Grab, Uber dll masih belum menemukan titik temu. Pokok permasalahannya, pekerja merupakan mitra dan tidak memiliki perjanjian kerja.

**KOMITE III DPD RI
KETUA**

FAHIRA IDRIS, SE, MH